



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN SETU**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)**

NOMOR 1/A.2/31.75.10.1005.01.010.R.9/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor A2/220805D2F83ABCD tanggal 08 Agustus 2022 dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Setu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada :

Nama Sekolah : SD Cikal Amri  
Alamat : Jl. Raya Setu No. 3, RT. 005, RW. 005 SETU, CIPAYUNG, KOTA  
JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA KODE POS 13880  
Pimpinan Sekolah : Eka Sulistyati Wulanjari  
Pimpinan Yayasan : Asteria Vietra Sarsanti Lestari

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 05 September 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan  
PTSP Kelurahan Setu



YANTI NURYANTI  
NIP. 196811281989122001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip